

Pemberdayaan UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung dalam pengisian SPT Tahunan

Imelda Sinaga¹⁾, Agnes Susana Merry Purwati²⁾, Victoria Ari Palma Akadiati^{3)*}, Fenty Ariany⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentairas

Jl. Purnawirawan Raya No.14, Gedong Meneng, Bandar Lampung, Indonesia

³⁾vicaripalma23@gmail.com

⁴⁾Universitas Teknokrat Indonesia

Jl. ZA. Pagar Alam No.9 -11, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Bandar Lampung, Indonesia

Jejak artikel:

Unggah artikel 12 April 2022;
Perbaikan 18 April 2022;
Diterima 20 April 2022;
Tersedia online 10 Mei 2022

Kata kunci:

Pemberdayaan
UMKM
PKM
SPT Tahunan

Click or tap here to enter text.

Abstrak

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Mendukung pemberdayaan UMKM tersebut kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengadakan pelatihan dan pendampingan pengisian SPT Tahunan pada UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah empat tahap: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) memberikan manfaat pada para peserta anggota UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) yaitu mampu berdiskusi, memahami materi yang diberikan dan dapat mempraktekkan langsung cara pengisian SPT Tahunan secara electronic dan online.

I. PENDAHULUAN

Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh merupakan salah satu tugas perguruan tinggi dalam rangka mengemban amanat GBHN dalam pertisipasinya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan (219986-Pengabdian-Kepada-Masyarakat-Konsep-Dan, n.d.). Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi bagian dari Tri Dharma sangat penting untuk terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pendampingan dan pengarahan pada bidang-bidang tertentu yang memerlukan sivitas akademika dalam menjembatani kebutuhan tersebut. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara beserta Mitra sangat antusias dalam kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) salah satunya dalam pendampingan dan pengarahan mengenai pengisian dan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan bersama UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung pada 31 Maret 2022.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan

* Corresponding author

potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008)

Menurut (Pratiwi, 2020) secara umum beberapa strategi yang digunakan pelaku UMKM yaitu melalui sarana media promosi social media, potongan harga, mengurangi jumlah karyawan, menutup beberapa cabang usaha, serta menyediakan jasa jemput-antar atau pesan-antar. Prinsip pemberdayaan UMKM (Pemerintah Republik Indonesia, 2008) diantaranya adalah perwujudan kebijakan public yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kebijakan transparan dan akuntabel termasuk di dalamnya adalah mengenai pengisian dan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak para pelaku UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) di Bandar Lampung. Lahirnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak akan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan rakyat kepada pemerintah terutama kepercayaan dalam memanfaatkan dana pajak yang telah dibayarkan. Masyarakat dapat merasakan fasilitas atau infrastruktur publik, seperti fasilitas jalan yang baik, pasar yang nyaman, kantor-kantor publik yang memadai, bangunan sekolah yang megah, dan fasilitas publik lainnya (Ari et al., 2021). Menjawab akan pentingnya pengisian dan pelaporan SPT Tahunan para wajib pajak maka dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan mengangkat tema pemberdayaan UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) dalam pengisian SPT Tahunan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan tahap perencanaan dan tahap persiapan dengan mengumpulkan data, observasi dan melakukan wawancara pada UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung, disajikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat pengetahuan pelaku UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung terhadap pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara online menggunakan website DJP?
- 2) Bagaimana tingkat pengetahuan pelaku UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung terhadap dokumen-dokumen pendukung saat menyampaikan SPT Tahunan?
- 3) Bagaimana cara pengisian SPT pelaku UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 4) Bagaimana cara pengisian SPT pelaku UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung sebagai Wajib Pajak Badan?

Tujuan Kegiatan

- 1) Melakukan analisa cara pengisian SPT secara online pelaku UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.
- 2) Melakukan analisa terhadap tingkat pengetahuan pelaku UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung terhadap dokumen-dokumen pendukung saat menyampaikan SPT Tahunan.
- 3) Melakukan edukasi dan pendampingan cara pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung.
- 4) Melakukan edukasi dan pendampingan cara pengisian SPT Wajib Pajak Badan pelaku UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung.

Pemberdayaan UMKM

Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) adalah sebagai berikut:

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

SPT Tahunan UMKM

Pajak merupakan suatu terminologi yang dapat mengundang beragam opini, persepsi, dan pemikiran pada masyarakat, hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesadaran akan pentingnya urgensi pajak bagi keberlangsungan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara (Ari et al., 2021). Dijelaskan pada laman <https://klikpajak.id> kategori UMUM yang masuk dalam aspek perpajakan adalah:

- 1) Memiliki sumber penghasilan hanya dari usaha dengan peredaran bruto tertentu.
- 2) Tidak memiliki pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain.

Tahapan perpajakan UMKM secara sederhana dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1. Tahapan perpajakan UMKM secara sederhana

No	Keterangan	Kewajiban	Pilihan Cara
1	Pertama Kali Buka Usaha	Mendaftar NPWP	1. Langsung ke KPP/KP2KP 2. Melalui ereg.pajak.go.id
2	Bulanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hitung omzet bulanan 2. Hitung pajak penghasilan 3. Membuat Kode Billing (tagihan pajak) 4. Membayar PPh sesuai Kode Billing 	<p>Hitung omzet bulanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap penghasilan manual (pencatatan) 2. Rekap omzet harian (pembukuan/akuntansi) <p>Membuat Kode Billing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui DJP Online atau Klikpajak.id 2. Customer service bank/pos persepsi <p>Membayar pajak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui e-Billing Klikpajak 2. Teller bank/pos persepsi 3. ATM 4. Internet banking
3	Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan SPT Tahunan Pribadi UKM 2. Laporan SPT Tahunan Badan UKM 	<p>Lapor SPT Online:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. e-Filing Klikpajak / DJP Online 2. e-SPT Tahunan Badan Klikpajak

Sumber: <https://klikpajak.id>

Kelengkapan dokumen bagi UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan pribadi adalah Formulir 1770 bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang melaksanakan:

- 1) Kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
- 2) Memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.
- 3) Memperoleh penghasilan yang dikenai PPh Final dan/atau bersifat final.
- 4) Dan/atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya/luar negeri.

Dokumen pelengkap bagi UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan pribadi terdiri dari:

- 1) Formulir 1170
- 2) Laporan Keuangan atas usaha atau neraca dan laporan laba rugi (jika menggunakan metode pembukuan).
- 3) Laporan peredaran bruto/rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (jika menggunakan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto atau NPPN).
- 4) Daftar perhitungan peredaran bruto (jika menggunakan perhitungan sesuai PP 23 UMKM Tahun 2018).

Kelompok UMK yang memiliki omzet di atas Rp4,8 miliar dalam setahun merupakan Wajib Pajak (WP) Badan dan wajib menjadi PKP. Formulir yang digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan Badan adalah 1771. Dokumen pelengkap bagi UKM dalam pelaporan SPT Tahunan Badan adalah:

- 1) Formulir 1771
- 2) Laporan keuangan atau laba rugi dan neraca.

- 3) Daftar penyusutan.
- 4) Daftar peredaran bruto.
- 5) Daftar pembayaran final UMKM sesuai PP 23 UMKM Tahun 2018.

Menurut (Marfiana, 2019) hasil penelitian yang dilakukan pada UMKM di KPP Pratama Merauke menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP UMKM yang digambarkan dengan peningkatan jumlah WP UMKM yang melaporkan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPhnya, walaupun di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah WP yang melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh.

II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Propinsi Lampung di jalan Teuku Umar 93 Bandar Lampung menggunakan metode modifikasi pendekatan Vincent II, J.W. (2009) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi masalah yang dihadapi Mitra.
- 2) Mengumpulan dan melakukan analisa data melalui observasi, dokumentasi, wawancara.
- 3) Menentukan prioritas solusi masalah.
- 4) Mempersiapkan kegiatan.
- 5) Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan.
- 6) Melakukan review dan evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung meliputi: perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta evaluasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) pada UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 bertempat di jalan Teuku Umar 93 Bandar Lampung dengan tema Pemberdayaan UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) dalam pengisian SPT Tahunan. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Bapak Edi Saputra S.H. sebagai perwakilan dari UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf). Peserta yang hadir berjumlah 30 orang yaitu 20 orang anggota UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung, 4 orang pemateri, 6 orang mahasiswa pendamping.



Gambar 1. Sambutan Ketua UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung

Penyampaian materi kepada para peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- 1) Materi Pemberdayaan UMKM mengenai Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) oleh Imelda Sinaga S.E., M.M., M.S.Ak., Ak., CA.
- 2) Tata Cara Mengisi Formulir SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi Penghasilan Bruto Tertentu (PP-23). Penyampaian materi oleh Agnes Susana Merry Purwati S.E., M.M., peserta diberikan Formulir 1770 yang dapat langsung diisi atau dipraktekkan cara pengisiannya.

- 3) Tata Cara Mengisi Formulir SPT Tahunan 1771 Wajib Pajak Orang Pribadi Penghasilan Bruto Tertentu (PP-23 Tahun 2018). Penyampaian materi oleh Victoria Ari Palma M.S.Ak., Ak., CA.
- 4) E-Form, E-Billing, E-Filing materi disampaikan oleh Fenty Ariany ST., Mkom.
- 5) Pelaksanaan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan secara online oleh semua peserta kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung didampingi pemateri dan mahasiswa pendamping.



Gambar 2. Para Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil Capaian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:

- 1) Para peserta yang semula belum mengetahui akan Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM setelah mengikuti kegiatan PKM 100% peserta dapat mengetahui dan memahami Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008). Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah:
 - a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
 - b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
 - b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 - c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- 2) Seluruh peserta mendapatkan pengetahuan mengenai kelengkapan dokumen SPT Tahunan UMKM serta mengetahui tahapan perpajakan UMKM secara sederhana. Dokumen pelengkap bagi UKM dalam pelaporan SPT Tahunan pribadi terdiri dari:
 - a. Formulir 1170
 - b. Laporan Keuangan atas usaha atau neraca dan laporan laba rugi (jika menggunakan metode pembukuan).
 - c. Laporan peredaran bruto/rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (jika menggunakan metode Norma Perhitungan Penghasilan Neto atau NPPN).
 - d. Daftar perhitungan peredaran bruto (jika menggunakan perhitungan sesuai PP 23 UMKM Tahun 2018).

Dokumen pelengkap bagi UKM dalam pelaporan SPT Tahunan Badan adalah:

- a. Formulir 1771
- b. Laporan keuangan atau laba rugi dan neraca.
- c. Daftar penyusutan.

- d. Daftar peredaran bruto.
 - e. Daftar pembayaran final UMKM sesuai PP 23 UMKM Tahun 2018.
- 3) Setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) sebanyak 95% pelaku UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) Bandar Lampung sosialisasi ini dapat mempraktekkannya langsung pengisian formulir 1770 dan 1771 yang diberikan. Pencapaian ini dapat menjawab keraguan para peserta dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dimasa pandemic Covid-19.
 - 4) Peserta PKM sebanyak 99% sangat antusias dalam memperhatikan, mempraktekkan dan berdiskusi cara mengakses dan menggunakan aplikasi pengisian dan pelaporan pajak secara online menggunakan E-Form, E-Filing dan E-Billing yang dapat menjadi solusi bagi para pengusaha pemilik UMKM melakukan aktifitas dan pelaporan secara online berbasis internet dan dapat tetap menjalankan usaha bisnis yang dilakukan.
 - 5) Peserta 100% mengharapkan kegiatan PKM berkelanjutan di masa yang akan datang dengan menambahkan materi tata cara pembukuan akuntansi bagi UMKM yang menjadikan nilai lebih bagi para pelaku UMKM dalam hal tata kelola pembukuan yang semakin baik.



Gambar 3. Para Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pemateri

IV. KESIMPULAN

Dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Pemberdayaan UMKM Pusat Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Pusparekraf) dalam pengisian SPT Tahunan, para peserta yaitu pelaku UMKM mendapatkan pemahaman, pengetahuan dan dapat mempraktekkan apa yang diperoleh dalam menjalankan keberlangsungan usahanya. Dalam partisipasi pelaku UMKM terhadap pembayaran pajak kepada Negara akan semakin baik dan benar.

Materi yang disampaikan dan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Materi Pemberdayaan UMKM mengenai Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).
- 2) Tata Cara Mengisi Formulir SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi Penghasilan Bruto Tertentu (PP-23).
- 3) Tata Cara Mengisi Formulir SPT Tahunan 1771 Wajib Pajak Orang Pribadi Penghasilan Bruto Tertentu (PP-23 Tahun 2018).
- 4) Penjelasan E-Form, E-Billing, E-Filing materi disampaikan oleh Fenty Ariany ST., Mkom.
- 5) Sesi tanya jawab dan diskusi.

Keterbatasan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini adalah waktu pelaksanaan yang hanya satu hari, para peserta menghendaki penambahan waktu atau dikemas dalam bentuk work shop dengan jumlah hari ditambahkan. Para peserta menghendaki pada kegiatan berikutnya dapat menyertakan para staff administrasi pembukuan pelaku UMKM untuk mendapatkan pelatihan pembukuan keuangan sederhana UMKM selain pengisian dan pelaporan SPT Tahunan.

REFERENCES

219986-pengabdian-kepada-masyarakat-konsep-dan. (n.d.).

Ari, V., Akadiati, P., Sinaga, I., Susana, A., Purwati, M., & Sumiyati, L. (2021). *Penguatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan Keterampilan Pengisian SPT dalam Meningkatkan Kualitas Pelaku UMKM IWAPI Lampung*. 1(1).

Marfiana, A. (2019). TREN KEPATUHAN PAJAK PENGUSAHA UMKM DI KPP PRATAMA MERAUKE ATAS BERLAKUNYA PENGENAAN PPh FINAL ATAS OMSET. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.526>

<https://klikpajak.id/blog/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya>

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. In *UU No. 20 Tahun 2008* (Issue 1, pp. 1–31).

Pratiwi, M. A. (2020). Kondisi dan Strategi UMKM disaat Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. *Seminar Nasional Seri Ke IV Program Studi Magister Manajemen*, 34, 305–317.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. 1.

Vincent II, J. W. (Jack). 2009. Community development practice in Rhonda, P. dan Pittman, R. H. (ed.) *An Introduction to Community Development*. New York: Routledge, hal. 58–74.